

Kerukunan Bisnis Etis: Menggali Keberadaan dan Regulasi Koperasi Syariah di Kabupaten Pekalongan

Lukky Aulia Rahmawati¹, Fira Aulia², Rinda Asytuti³

^{1,2,3}KH Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan

¹lukkyaulia89@gmail.com, ²firaaulia963@gmail.com, ³rindanadirin@gmail.com

Abstract: *In recent years, sharia cooperatives have become attractive business entities, providing an alternative that complies with sharia principles for communities that prioritize Islamic financial values. Pekalongan Regency, as a region that continues to experience economic dynamics, has experienced significant growth in sharia cooperatives. This research aims to explore the complex relationship between the existence of sharia cooperatives in Pekalongan Regency and the regulations that guide their operations. The method used in this research is normative juridical research methods. This research method emphasizes the law as a system of norms. The existence of sharia cooperatives in Pekalongan Regency has experienced quite rapid development. This cannot be separated from various factors, namely internal factors and external factors. It is hoped that the successful existence of sharia cooperatives in Pekalongan Regency can be a motivation for other sharia cooperatives to continue to develop and make a greater contribution to the community's economy.*

Keywords: *Existence, Regulation, Sharia Cooperatives*

Abstrak: Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi syariah telah menjadi entitas bisnis yang menarik perhatian, menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai keuangan Islam. Kabupaten Pekalongan, sebagai wilayah yang terus mengalami dinamika ekonomi, mengalami pertumbuhan koperasi syariah yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan kompleks antara eksistensi koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan dengan regulasi yang memandu operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normative. Yang dimana metode penelitian ini menekankan pada hukum yang menjadi sebuah sistem norma. Eksistensi koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Keberhasilan eksistensi koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi koperasi syariah lainnya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Eksistensi, Regulasi, Koperasi syariah

PENDAHULUAN

Keberadaan koperasi syariah menandai perkembangan yang signifikan dalam dunia bisnis dan keuangan, membawa konsep keuangan syariah ke dalam struktur organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi syariah telah menjadi entitas bisnis yang menarik, memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keuangan Islam.

Seiring dengan berkembangnya keberadaan koperasi syariah, tantangan utama yang mereka hadapi adalah regulasi yang mendukung dan menjadi kerangka kerja operasional mereka. Regulasi yang baik diperlukan untuk memastikan koperasi syariah dapat beroperasi secara stabil, transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi koperasi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas koperasi syariah dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Ayat di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang akan mengembangkan kerukunan dan keadilan sosial di semua bidang kehidupan dan bersosialisasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, negara harus mempertimbangkan secara matang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menjamin terselenggaranya suatu sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak mampu. Koperasi syariah adalah alat yang digunakan untuk mendidik masyarakat yang lemah dan tidak berpendidikan yang menganut prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Mengingat hal ini, peningkatan koperasi diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan kemakmuran di semua bidang masyarakat dan rakyat.

Tujuan utama koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing anggota dengan melakukan kegiatan ekonomi bersama. Kolektifitas adalah semangat kerjasama, di mana kemampuan anggota untuk menjunjung tinggi esensi koleksi menjadi

tolok ukur keberhasilan suatu kolaborasi. Kolektivitas, atau jemaat, adalah praktik keagamaan. Pentingnya kolektivitas ini sama dengan dalam ritual ibadah, misalnya sholat lima harian, umat Islam diperintahkan untuk melakukannya bersama-sama. Kolektivitas adalah keterampilan sosial yang sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Meskipun rata-rata perekonomian masyarakat kecil dan cakupannya terbatas, jika demikian akan sangat terkonsentrasi (Gunadi, 1955).

Setiap individu dalam koperasi memperoleh hasil ekonomi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena lebih banyak karyawan memanfaatkan layanan yang ditawarkan koperasi, mereka menjadi kurang mau bekerja, menghasilkan pengembalian ekonomi yang lebih besar. Peserta pasif tidak akan dapat membedakan apa pun. Prinsip ini tidak sesuai dengan prinsip kapitalisme yang mengandalkan banyak mode. Menurut hukum Islam, manusia adalah spesies yang lebih rendah. Oleh karena itu, "kerja" sebagai ukuran martabat manusia harus dihargai lebih tinggi daripada "modal" sebagai ukuran martabat manusia sehingga kemajuan dapat terjadi menuju martabat manusia.

Saat ini, koperasi berdasarkan prinsip Islam diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 2.700 koperasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kerja sama Islam kemungkinan akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dasar hukum koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Namun, undang-undang tidak mengatur koperasi syariah. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah yang diatur secara khusus dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa faktor yang berkaitan dengan koperasi syariah telah diatur dalam beberapa keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun, penataan ini masih cukup goyah dan terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang berbagai aspek hukum koperasi syariah.

Kabupaten Pekalongan, sebagai daerah yang terus mengalami dinamika ekonomi, telah mengalami pertumbuhan koperasi syariah yang signifikan. Keberadaan koperasi ini tidak hanya merupakan badan usaha, tetapi juga pilar keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Namun, dalam mengeksplorasi perkembangan ini, ditemukan kompleksitas regulasi yang mempengaruhi kegiatan koperasi syariah. Peraturan ini mencakup aspek hukum, keuangan dan etika bisnis syariah yang berkaitan dengan kelangsungan operasi

koperasi. Pemahaman yang mendalam tentang interaksi dinamis antara keberadaan koperasi syariah dan regulasi sangat penting untuk merancang kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan sektor ini secara seimbang dan terintegrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan kompleks antara keberadaan koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan dengan regulasi yang memandu operasionalnya. Dengan mempertimbangkan faktor etika bisnis dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mengarahkan arah pengembangan koperasi syariah ke depannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini menekankan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah seperti prinsip, aturan, undang-undang, keputusan pengadilan, atau doktrin (Achmad, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini menerapkan teknik penelitian perpustakaan sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkorelasi dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menyusun data sesuai format yang telah ditentukan. Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai interpretasi, termasuk interpretasi tata bahasa, sejarah dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompatibilitas Prinsip Koperasi dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat terkait keberadaan usaha koperasi dalam perekonomian Indonesia. Pendapat pertama menyatakan perlunya klarifikasi apakah unit usaha koperasi masih perlu didukung dalam kegiatan ekonominya. Intinya, insentif ini memastikan bahwa koperasi yang ada tidak perlu dipertahankan sebagai unit ekonomi. Pendapat ini mewakili pemikiran baru yang kurang peduli dengan konsentrasi kekuatan ekonomi di antara beberapa orang dalam masyarakat dan tidak menginginkan tanda-tanda pandangan populis di masyarakat.

Pendapat kedua adalah bahwa persatuan koperasi harus selalu dijaga. Menurut interpretasi ini, kesatuan kerja sama harus selalu dijaga agar tidak luput atau menyimpang dari UUD 1945. Pendapat ketiga ditemukan di kalangan intelektual yang mengakomodasi ideologi populer. Hal ini menunjukkan bahwa usaha koperasi harus dipandang sebagai organisasi ekonomi akar rumput yang harus diperkuat untuk menjadi entitas bisnis yang kuat dalam konteks proses demokratisasi ekonomi. Opini berdasarkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, menganggap pengembangan koperasi sebagai kesatuan ekonomi dengan tujuan mengubah dialektika hubungan ekonomi kolonial yang ada sebagai hubungan ekonomi dialektis yang akan menjadikan rakyat luas sebagai kekuatan ekonomi selain kekuasaan. Sektor pemerintah. Proses perubahan ini memperluas pemahaman tentang perlunya restrukturisasi ekonomi untuk memitigasi guncangan ekonomi dalam proses penyusunan ringkasan ekonomi (Setiawan, 1988).

Terlepas dari tiga hal tersebut di atas, koperasi adalah organisasi ekonomi yang diakui oleh lembaga legislatif sebagai alat untuk mempengaruhi perekonomian masyarakat karena kesepakatan yang dicapai dalam kerja sama tersebut telah diubah dengan undang-undang, GBHN, APBN, dan peraturan pemerintah. (Harahap, 1992). Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, ekonomi dipahami sebagai upaya kerja sama berdasarkan sumber daya bersama. Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 33 menyatakan prinsip demokrasi ekonomi, dimana produksi dilakukan oleh setiap orang untuk setiap orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau tingkat rumah tangga. Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu. Oleh karena itu, perekonomian dipandang sebagai usaha patungan berdasarkan upaya kolektif. Salah satu strategi bisnis yang sejalan dengan hal ini adalah koperasi (Setiawan, 1988).

Menurut (Baswir, 2000a) Secara umum, landasan dan prinsip koperasi terdiri dari tiga hal, sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin diraih bangsa. Unit ini biasanya disebut citation basis atau idiil yang menunjukkan arah usaha koperasi.
2. Setiap prinsip atau keyakinan dasar yang bertujuan untuk mengatur falsafah bangsa, serta semangat dan moral harus dihormati dan dijunjung tinggi. Kedua yayasan koperasi ini disebut sebagai fondasi struktural.

3. Ada perasaan dan emosi dalam hidup yang menekankan pentingnya hubungan manusia berdasarkan harga diri dan keyakinan agama, serta perasaan kewajiban sebagai warga negara yang harus bekerja sama dan bergaul dengan orang lain. Sikap dasar ini dikenal sebagai prinsip kooperatif.

Seperti yang dinyatakan di atas, yayasan dan prinsip mengacu pada fondasi dan prinsip koperasi di seluruh dunia. Prinsip dan fondasi kerja sama seperti itu ada di negara mana pun. Tanpa tiga elemen yang disebutkan di atas sebagai landasan dan dukungan, kecil kemungkinan kerja sama akan berhasil dengan solid.

Mengacu pada kesesuaian prinsip koperasi dengan koperasi syariah, perlu disebutkan bahwa kegiatan atau penelitian ekonomi syariah ditempatkan dalam muamalah. Muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan materi (muamalah madiyah) dan muamalah yang mendukung kesejahteraan sosial (muamalah al adabiyah).

Menurut filsafatnya, ekonomi syariah didasarkan pada konsep tauhid, atau hubungan antara aktivitas ekonomi tidak hanya manusia tetapi juga Tuhan sebagai sumbernya. Dari fondasi monoteisme ini, sejumlah prinsip dasar muncul yang berkaitan dengan konstruksi sosial, hukum dan adat istiadat. Di antaranya adalah prinsip-prinsip khilafah, keadilan ('ida), kenabian (nubuwwah), persaudaraan (ukhuwwah), dan kebebasan berdasarkan kerendahan hati mutlak (Al huriyah wal mas'uliyah). Selain itu, ada undang-undang instrumental lainnya, seperti larangan riba, zakat, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan kebijakan nasional.

Syariah Islam, sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki filosofi yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti memahami setiap aspek kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ini universal dan dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja (Antonio., 2001). Lembaga keuangan merupakan salah satu jenis lembaga ekonomi yang merupakan hasil dari muamalah.

Seperti halnya filosofi dan etika yang mendasari gerakan koperasi, ditemukan kesamaan dan acuan diberikan dalam hal ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi syariah, termasuk penekanan pada pentingnya kerja sama dan gotong royong (ta'awun) dan kerjasama, persaudaraan (ukhuwah). dan pandangan hidup yang demokratis (musyawarah). Islam sangat mendorong kerja sama dan berbagi, seperti yang dinyatakan

dalam QS Al Maidah (5), ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong tolongmu dalam (melakukan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan menolongmu dalam melakukan dosa dan pelanggaran." Selain gotong royong dan kerjasama, unsur musyawarah juga didorong dalam koperasi. Islam sangat menganjurkan musyawarah untuk berjuang menuju kesempurnaan dan mengikuti jalan yang benar dalam mencapai tujuan. Ayat 59 dari QS Ali Imran (3) menyatakan, "Pertimbangkan dengan kamu semua dalam semua urusanmu..."

Kesesuaian koperasi dengan Islam tetapi juga peran dan kontribusinya terhadap koperasi. Selain prinsip dan prinsip koperasi, juga dapat dilihat dari mekanisme operasionalnya, yaitu sistem penghargaan (manfaat atau fasilitas yang dapat diterima anggota). Hal ini sejalan dengan prinsip pembalasan Islam yang terkandung dalam QS Ayat Al Zalzalah ayat 7-8 yang menyatakan bahwa "Orang yang berpaku takwa bahkan dalam kesulitan pada akhirnya akan ditunjukkan (pahala mereka). Selain itu, pasti dia akan melihat (tanggapannya) juga dari mereka yang mempelajari kejahatan seserius dzarrah."

Dasar Hukum yang Digunakan dalam Operasi Koperasi Syariah

UU No. 25/1992 tentang Prinsip-Prinsip Koperasi menetapkan dasar-dasar koperasi di Indonesia sebagai berikut:

1. Yayasan Idiil

Sesuai dengan Bab II No. 25/1992, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pendirian Pancasila sebagai dasar NKRI didasarkan pada keyakinan bahwa Pancasila adalah cara hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Selain sebagai jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan nasional dan bernegara, Pancasila juga merupakan seperangkat nilai yang ingin dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. (Imaniyati, 2016).

Dalam keadaan seperti itu, Pancasila diakui sebagai dasar kerja sama Islam atau organisasi alternatif di Indonesia. Dengan segala penyederhanaannya, Pancasila menjadi alat yang akan melemahkan segala bentuk kerja sama dan organisasi lainnya dalam rangka meningkatkan fungsinya masing-masing di seluruh spektrum kehidupan sehari-hari masyarakat umum.

2. Pondasi Struktural

Selain mengakui Pancasila sebagai dasar intelektual kerja sama Indonesia, Bab II UU No. 25 Tahun 1992 juga mengakui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar struktural

kerja sama Indonesia. Seperti diketahui, UUD 1945 merupakan kebijakan persatuan nasional Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Ada berbagai ketentuan dalam Peraturan Dasar 1945 yang mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia di pedalaman. Dalam UUD 1945, dikembangkan mekanisme antara organisasi nasional, kedudukan, tugas dan kepentingan masing-masing organisasi nasional, serta hal-hal terkait lainnya yang dianggap perlu ditangani sebagai pilar pemerintahan Republik Indonesia.(Baswir, 2000).

Dalam rangka melaksanakan ayat (1) Pasal 33 UUD 1945, Panitia Perancang Undang-Undang telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Prinsip-Prinsip Koperasi. Setelah perjanjian ini dibuat 25 tahun lalu, terjadi proses pemurnian yang melibatkan perubahan atas Perjanjian No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Secara umum, dasar hukum koperasi syariah, dasar ideal dan dasar struktural tidak berbeda dengan koperasi, namun dasar operasional UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi tidak selalu digunakan secara penuh. Karena UU Koperasi tidak menyebutkan koperasi syariah, maka dasar operasional koperasi syariah adalah:

1. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah;
2. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA), tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
4. Romawi II Nomor I Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Namun, dalam praktiknya, berdasarkan peraturan yang telah muncul dan posisinya berada di bawah UU Koperasi Syariah, yaitu Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, banyak koperasi syariah yang ada dan beroperasi seperti lembaga koperasi, tetapi didasarkan pada prinsip syariah.

Koperasi Syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukum sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada (Sukmayadi, nd)

Beberapa hal yang diatur dalam keputusan ini adalah sebagai berikut: Pertama, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut keputusan ini, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan tabungan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit koperasi yang beroperasi di sektor usaha pembiayaan, investasi, dan tabungan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan.

Kedua, tujuan pengembangan KJKS sesuai Pasal 2 SK ini adalah: (1) meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah. (2) mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. (3) meningkatkan semangat dan partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM antara lain mengatur: Mengenai Uraian Persyaratan dan Tata Cara Pendirian (Bab III Pasal 3 sampai Pasal 9). Persyaratan dan tata cara pendirian KJKS dan UJKS pada dasarnya hampir sama dengan persyaratan dan tata cara pendirian koperasi pada umumnya, yaitu mengacu pada PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Persyaratan Pembukaan Jaringan Perkantoran (Bab IV, Pasal 10-Pasal 12) Pembukaan jaringan perkantoran dapat dilakukan paling cepat 2 tahun setelah KJKS menjadi badan hukum. Permohonan persetujuan diajukan kepada pejabat koperasi di domisili koperasi dan salinannya dibuat kepada pejabat koperasi tempat kantor cabang berada.

Manajemen (Bab V Pasal 14 s.d. Pasal 18) Pasal ini menetapkan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ koperasi dan persyaratan pengelolaan KJKS, termasuk harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan syariah atau pernah magang di Lembaga Keuangan Syariah.

Produk dan jasa (Bab VIII Pasal 22 sd) Layanan yang dapat diberikan oleh KJKS adalah penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito berjangka, serta pembiayaan. Selain itu, KJKS dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah, termasuk wakaf. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana harus mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Panduan (Bab XI Pasal 30 s.d. Pasal 32) Pembinaan KJKS dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha KJKS/UJKS berdasarkan prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat.

Sanksi (Bab XIII Pasal 38 sampai dengan Pasal) Sehubungan dengan sanksi, hanya mengatur sanksi yang diberikan kepada KJKS yang tidak memberikan laporan keuangan, tidak ada sanksi bagi KJKS yang dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan prinsip syariah melainkan menggunakan bunga.

Keberadaan Koperasi Syariah di Kabupaten Pekalongan

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Di Kabupaten Pekalongan, keberadaan koperasi syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pekalongan, jumlah koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 akan mencapai 107 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah anggota koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 akan mencapai 100.000 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Volume transaksi koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 akan mencapai Rp 500 miliar. Jumlah ini meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya (Departemen Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pekalongan, "Data Koperasi Syariah di Kabupaten Pekalongan 2023, 2023).

Keberhasilan keberadaan koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari beberapa faktor, yaitu (Hasyim, 2023):

1. Faktor internal

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan koperasi syariah. Sumber daya manusia yang berkualitas harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip koperasi syariah dan manajemen koperasi. Di Kabupaten Pekalongan, mayoritas pengurus dan karyawan koperasi syariah memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Selain itu, mereka juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar tentang koperasi syariah.

b. Kelembagaan

Kelembagaan yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan koperasi syariah. Institusi yang baik harus memiliki struktur organisasi yang jelas, SOP standar, dan sistem administrasi yang rapi. Di Kabupaten Pekalongan, mayoritas koperasi syariah memiliki kelembagaan yang baik. Hal ini terlihat dari adanya struktur organisasi yang jelas, SOP standar, dan sistem administrasi yang rapi.

c. Direksi

Pengelolaan yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan koperasi syariah. Pengelolaan yang baik harus mampu mengelola koperasi syariah secara efektif dan efisien. Di Kabupaten Pekalongan, sebagian besar koperasi syariah memiliki pengelolaan yang baik. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka untuk meningkatkan jumlah anggota, volume transaksi dan keuntungan.

2. Faktor eksternal

a. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan koperasi syariah. Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada koperasi syariah melalui kebijakan pro-koperasi. Di Kabupaten Pekalongan, pemerintah telah memberikan dukungan kepada koperasi syariah melalui berbagai

kebijakan, seperti: Menyediakan dana bergulir, pelatihan dan pendampingan, promosi dan penjangkauan.

b. Kebutuhan Masyarakat

- a. Kebutuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan koperasi syariah. Koperasi syariah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah. Di Kabupaten Pekalongan, kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah anggota dan volume transaksi koperasi syariah.

KESIMPULAN

Keberadaan koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Diharapkan keberhasilan keberadaan koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan dapat menjadi motivasi bagi koperasi syariah lainnya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat.

Dasar hukum koperasi syariah di Indonesia adalah landasan ideal Pancasila, dasar struktural UUD 1945 dan dasar operasional Keputusan Menteri Koperasi dan UKM. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM ini tidak memadai dan bersifat sementara sebelum perubahan UU Koperasi yang memodir koperasi syariah

Ada beberapa rekomendasi yang dapat dibuat untuk meningkatkan eksistensi koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan seminar berkelanjutan. (2) Meningkatkan lembaga koperasi syariah melalui perbaikan struktur organisasi, SOP dan sistem administrasi. (3) Meningkatkan pengelolaan koperasi syariah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien. (4) Meningkatkan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang lebih pro-koperasi. (5) Meningkatkan penjangkauan dan edukasi masyarakat tentang koperasi syariah.

REFERENSI

- Achmad, M. F. and Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (IV). Pustaka Pelajar.

Antonio., M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.

Baswir. (2000a). *Koprasi Indonesia (Pertama)*. BPFE-YOGYAKARTA.

Baswir, R. (2000b). *Koperasi Indonesia (Edisi Pertama)*. BPFE.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pekalongan, "Data Koperasi Syariah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. (2023).

Gunadi. (1955). *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45, Buku I Dasar-Dasar Falsafah dan Hukum (Revisi)*. Penerbit Angkasa.

Harahap. (1992). *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*. Fakultas Ekonomi Trisakti.

Hasyim, M. H. (2023). Eksistensi Koperasi Syariah di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ad-Deenar*, 2.

Imaniyati, N. S. R. I. (2016). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung. *Mimbar*, XXV(2), 153–160.

Setiawan, A. (1988). *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Penerbit Zaman Wacana Mulia.

Sukmayadi. (n.d.). *Koperasi Syariah*.